



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 57 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA TAHUN 2012 DI KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu cara untuk mempercepat akses perhubungan dan pemerataan pembangunan di Kota Padang dapat dilakukan melalui partisipasi masyarakat bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa. (TMMD);
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan lokasi dan membentuk panitia pelaksana kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi dan Panitia Pelaksana Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa Tahun 2012 Di Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Tahun 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pedoman Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Rukun Tetangga serta Rukun Warga (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kota Padang Tahun 2012 adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Lubuk Kilangan.

KEDUA : Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa Tahun 2012, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. melakukan pengawasan melekat terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- c. memberi arahan, pembinaan, monitoring dan pengendalian serta mengoptimalkan sumberdaya yang ada bagi pelaksanaan Kegiatan;
- d. mempertanggung jawabkan dan menandatangani seluruh dokumen transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan DPA Kegiatan;

2. Tim Pengarah

- a. memberikan arahan/ saran baik teknis maupun administrasi terhadap pelaksana kegiatan;
- b. melakukan analisis terhadap laporan pelaksanaan kegiatan dan merumuskan kebijakan yang akan diambil.

3. Koordinator Teknis

- a. membantu tugas Tim Pelaksana dalam kelancaran kegiatan
- b. mengkoordinir dan membantu dalam melakukan tugas.
- c. menyiapkan administrasi kegiatan Surat menyurat.
- d. menjaga kelangsungan kegiatan
- e. membuat laporan kegiatan.

4. Anggota (Tim Teknis)

- a. membantu aparat Kelurahan menyusun rencana kegiatan;
- b. melakukan penilaian dan verifikasi terhadap pekerjaan;
- c. memberikan masukan kepada pelaksanaan kegiatan.

5. Sekretaris

Membantu koordinator Teknis menyiapkan administrasi.

6. Sekretariat

- a. menyiapkan, mendistribusikan surat-menyurat;
- b. membantu pelaksanaan tugas koordinator;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan kelangsungan kegiatan dan dukungan administrasi.

KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran /KPA	Rp	1.400.000
2. Ketua Tim Pengarah	Rp	1.000.000
3. Anggota Tim Pengarah	Rp	900.000
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	1.200.000
5. Koordinator Teknis	Rp	800.000
6. Anggota Tim Teknis	Rp	600.000
7. Sekretaris	Rp	700.000
8. Sekretariat	Rp	500.000
9. Tim Survey/hari	Rp	50.000

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp. 49.925.000 (Empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kegiatan Penunjang TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dengan Kode Rekening 5.2.1.01.0001 dan 5.2.1.01.0003

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Maret 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Bpk. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Sdr. Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Terkait;
5. Sdr. Panitia Pelaksana yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 57 TAHUN 2012
 TANGGAL 20 Maret 2012

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 PENUNJANG TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD)
 KOTA PADANG TAHUN 2012**

No	NAMA/ JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Walikota Padang	Ketua Tim Pengarah
2.	Wakil Walikota Padang	Anggota Tim Pengarah
3.	Dandim 0312 Padang	Anggota Tim Pengarah
4.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Anggota Tim Pengarah
5.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota Tim Pengarah
6.	Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota Tim Pengarah
7.	Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota Tim Pengarah
8.	Kepala BPMPK Kota Padang	Pengguna Anggaran
9.	Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang	Anggota Tim Pengarah
10.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPM-PK Kota Padang	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
11.	Kasubid Kelemb & Partisipasi Masyarakat BPM-PK Kota Padang	Koordinator Teknis
12.	Kepala Dipernakbunhut Kota Padang	Anggota Tim Teknis
13.	Kepala Bappeda Kota Padang	Anggota Tim Teknis
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Anggota Tim Teknis
15.	Kepala Bapedalda Kota Padang	Anggota Tim Teknis
16.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang	Anggota Tim Teknis
17.	Kepala Bagian Pertanahan Setda Kota Padang	Anggota Tim Teknis
18.	Kepala Badan Pertanahan Kota Padang	Anggota Tim Teknis
19.	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Padang	Anggota Tim Teknis
20.	Kepala Dinas TRTB Kota Padang	Anggota Tim Teknis
21.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang	Anggota Tim Teknis
22.	Pasiter Kodim 0312 Padang	Anggota Tim Teknis

No	NAMA/ JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
23	Sekretaris BPM-PK Kota Padang	Anggota Tim Teknis
24	Kasubid Pemberdayaan Adat dan Sosbud BPMPK Kota Padang	Sekretaris
25	Camat Bungus Tl Kabung	Tim Teknis Kecamatan
26	Camat Lubuk Kilangan	Tim Teknis Kecamatan
27	Kasi PM Kecamatan Bungus Tl Kabung	Tim Teknis Kecamatan
28	Kasi PM Kecamatan Lubuk Kilangan	Tim Teknis Kecamatan
29	Ketua KAN Bungus Teluk Kabung	Tim Teknis Kecamatan
30	Ketua KAN Lubuk Kilangan	Tim Teknis Kecamatan
31	Lurah Bungus Timur	Tim Teknis Kecamatan
32	Lurah Bungus Selatan	Tim Teknis Kecamatan
33	Lurah Baringin	Tim Teknis Kecamatan
34	Lurah Padang Basi	Tim Teknis Kecamatan
35	Ketua LPMK Bungus Timur	Tim Teknis Kecamatan
36	Ketua LPM Bungus Selatan	Tim Teknis Kecamatan
37	Ketua LPMK Baringin	Tim Teknis Kecamatan
38	Ketua LPMK Padang Basi	Tim Teknis Kecamatan
39	Ketua RT/ RW di Kelurahan Bungus Timur	Tim Teknis Kecamatan
40	Ketua RT/ RW di Kelurahan	Tim Teknis Kecamatan
41	Kasubag Keuangan BPMPK Kota Padang	Sekretariat
42	Kasubag Umum BPMPK Kota Padang	Sekretariat
43	Yunafri. SH. M.Hum	Sekretariat
44	Zulkahar. S.Sos	Sekretariat
45	Mardhatillah.	Sekretariat
46	Murniati	Sekretariat
47	Zulkarnaen	Sekretariat

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR